

**PERJANJIAN KONTRAK PEMBUATAN WEBSITE DESIGN**

**TOKO BLESSING ELEKTRONIK INDONESIA**

Diketahui oleh kedua belah pihak :

Nama Perusahaan : DD INTERMEDIA

Alamat : Jalan Bedugul No. 39

Denpasar, Bali

Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA / PERUSAHAAN** yang diwakili oleh **Agus Yusuf Novianto** bertindak untuk dan atas nama **DD INTERMEDIA**.

Nama Perusahaan : Blessing Elektronik Indonesia

Alamat : Jalan Ir. Soekarno No. 14

Denpasar, Bali

Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA / LEMBAGA** yang diwakili oleh **Ir. Adie Wahyudi Oktavia Gama S.T., M.T., I.P.M., ASEAN Eng.** bertindak untuk dan atas nama **Blessing Elektronik Indonesia.**

Pada hari ini, Rabu 22 Desember 2021, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pembuatan website dengan ketentuan-ketentuan dan syaraat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**

**KETENTUAN UMUM**

1. Semua isi website, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah itdak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kuasa penuh atas segala kebijakan dalam proses pembuatan website
3. Kedua belah pihak bersedia melakukan diskusi dan menghadiri setiap meeting yang diadakan untuk membahas bagaimana perkembangan website.
4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengganggu gugat *timeline* pembuatan website yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**

**PERIODE KONTRAK**

1. Periode perjanjian kontrak ini diberlakukan mulai tanggal penandatanganan perjanjian kontrak ini, sampai dengan 6 bulan atau 24 minggu berikutnya.

**PASAL 3  
ANALISA DAN DATA**

1. PIHAK PERTAMAberhak untuk menganalisa dan mendapatkan data baik dalam bentuk wawancara, dokumen serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan data selama **“Pembuatan Web Design pada Blessing Elektronik Indonesia”.**
2. PIHAK KEDUAberkewajiban untuk menyediakan sumber data yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA

**PASAL 4  
KERAHASIAAN**

1. PIHAK PERTAMAberkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang didapat dari PIHAK KEDUA

**PASAL 5  
KEPEMILIKAN**

1. Sistem yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai pemiilik hak cipta sepenuhnya menjadi hak guna pakai **PIHAK KEDUA** untuk digunakan tetapi **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjual dan atau menyebarluaskan kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA.**

**PASAL 6  
BIAYA**

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa biaya keseluruhan dalam Pembuatan Desain Website Toko Blessing Elektronik Indonesia ini sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dimana biaya ini meliputi biaya pembuatan website dan biaya tenaga kerja

**PASAL 7**

**SISTEM PEMBAYARAN**

Kedua belah pihak sepakat bahwa sistem pembayaran dalam pembuatan website ini ditetapkan sebagai berikut:

* Tahap pertama, PIHAK KEDUA membayar uang muka/DP sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani.
* Tahap kedua, PIHAK KEDUA membayar kekurangan DP tersebut atau sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saat penyerahan website promosi yaitu pada tanggal 01 Juni 2022.

**PASAL 8  
MASA GARANSI**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan garansi untuk **“Pembuatan Web Design pada Blessing Elektronik Indonesia”** selama **6 bulan** terhitung mulai dari tanggal berakhirnya kontrak ini.
2. Garansi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya berlaku sebatas perbaikan sistem, modul dan submodul yang telah dikembangkan. Tidak termasuk penambahan dan perubahan sistem, modul dan submodul yang telah disepakati.
3. Jika masa garansi telah selesai, maka perawatan, pengembangan dan atau perbaikan untuk sistem akan dikenakan biaya dan biaya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan pengembangan atau perbaikan.

**PASAL 8  
PERSELISIHAN**

1. Jika selanjutnya ada perselisihan yang timbul dari kontrak jual beli antara **PIHAK PERTAMA**  dan **PIHAK KEDUA** akan diputuskan secara damai oleh kedua belah pihak dengan berpegang pada apa yang diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini.

**PASAL 9  
SANKSI**

1. Jika PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena suatu hal dari PIHAK PERTAMA

**PASAL 10  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian kontrak jual beli ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Denpasar, 22 Desember 2021   
**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Ir. Adie Wahyudi Oktavia Gama S.T., M.T., I.P.M., ASEAN Eng.**Blessing Elektronik Indonesia

Materai 10.000

**Agus Yusuf Novianto**DD Intermedia